



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Kuala tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ghazali Rahman bin Mahlan, tempat tanggal lahir Bahaur Tengah, 19 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bahaur Tengah, RT. 003, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Paridah binti M. Rusli, tempat tanggal lahir Pasanan, 07 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bahaur Tengah, RT. 003, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Pps, tanggal 8 November 2018, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu Pemohon II di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rusli, dengan Penghulu bernama Adenan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: H. Barlin dan Mardani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Mahdi bin Ghazali Rahman;
 2. Azzahrah binti Ghazali Rahman.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ghazali Rahman bin Mahlan**) dengan Pemohon II (**Paridah binti M. Rusli**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah**, Nomor B-177/Kua.15.9.7/PW.01/11/2018, tanggal 8 November 2018, atas nama **Ghazali Rahman** dan **Paridah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6211020203110017, tanggal 1 September 2015, atas nama Kepala Keluarga **Ghazali Rahman**, yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **H. Barlin bin Andur**, Tempat tanggal lahir Bahaur, 15 Januari 1965, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Sapilah, RT. 001, RW. 01, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau,, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Tetangga Para Pemohon**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Saksi, wali, status Para Pemohon dan jumlah maharnya;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Mardani bin Jarkasim**, Tempat tanggal lahir Sei Pasanan, 9 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan MA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Sei Pasanan, RT. 003, Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Tetangga Para Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rusli, dengan Penghulu bernama Adenan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama H. Barlin dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi wali nikah dan kedua Saksi telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 6 Juni 2018, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyah pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Itsbat Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, oleh karena itu bukti terbukti memperkuat fakta bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi 1 Para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tetapi Saksi 1 Para Pemohon mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri sedangkan Saksi 2 Para Pemohon hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** dan **P.2** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta Pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu Pemohon II di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rusli, dengan Penghulu bernama Adenan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama H. Barlin dan Mardani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Mahdi bin Ghazali Rahman;
 - 2) Azzahrah binti Ghazali Rahman.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan : Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول وفي الدعوى بنكاح**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ghazali Rahman bin Mahlan**) dengan Pemohon II (**Paridah binti M. Rusli**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Kuala pada hari **Rabu** tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ali Maungga, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,



Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00